

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN.**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.**

Berikut beberapa gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang bertempat di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah:

##### **1. Sejarah Kabupaten Pulang Pisau.**

Sejarah peristiwa penting terbentuknya Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:<sup>117</sup>

Pada tanggal 7 Desember 1999, pejabat Gubernur Kalimantan Tengah, yaitu Rapiuddin Hamarung, S.H, telah melakukan kunjungan kerja ke Pulang Pisau yang pada saat itu masih berstatus sebagai wilayah pembantu Bupati. Dalam kunjungan kerja yang saat itu telah terjadi pertemuan dan dialog dengan komponen masyarakat dan pemuda pada saat itu mengemukakan usulan tentang pembentukan Kabupaten Pulang Pisau.

Kemudian dilaksanakan raker Bupati/Walikota se-kalimantan Tengah yang pada tanggal 14 Desember 1999 dengan acara pokok penyampaian laporan Bupati/Walikota mengenai usulan pemekaran Kabupaten dan Kota, termasuk juga usulan peningkatan status pembantu bupati menjadi daerah otonom/Kabupaten.

Pada tanggal 20 desember 1999, para tokoh Masyarakat, tokoh intelektual, tokoh agama, tokoh adat, generasi muda, dan para mantan birokrat asal daerah pembantu Bupati Kapuas wilayah Pulang Pisau yang diprakarsai oleh Pengurus Pusat Forum Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan

---

<sup>117</sup>Sejarah Berdirinya Kabupaten Pualang Pisau, <https://www.pulangpisaukab.go.id/sejarah-berdirinya-kabupaten-pulang-pisau/>, (Di Akses Pada 16 September 2021, Pukul 19:31).

tuntutan/pernyataan kepada Bupati Kapuas dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas agar Daerah pembantu Bupati Kapuas wilayah Pulang Pisau ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kabupaten Pulang Pisau.

Tanggal 21 Desember 1999 terbitlah Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas No. 33/SK/DPRD-KPS/1999 tentang Peningkatan Status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan Gunung Mas. Bupati Kapuas selanjutnya meneruskan usulan masyarakat dan persetujuan DPRD Kabupaten Kapuas melalui surat No. 135/3477/Tapem/1999 perihal usul peningkatan status Pembantu Bupati Kapuas Wilayah Pulang Pisau dan Gunung Mas menjadi Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Tanggal 30 Desember 1999 Gubernur Kalimantan Tengah menyampaikan usul ke Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah I melalui surat No. 1356/II/Pem, Perihal Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota (usulan yang lengkap dengan dilampiri Keputusan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan selanjutnya disusul lagi surat dengan tanggal 4 september 2000, Nomor : 135 / 17 / Pem, Perihal : Pemekaran Kabupaten/Kota.

Dikeluarkannya Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 tahun 2000 pada tanggal 31 Juli 1999 tentang Persetujuan Penetapan Pemekaran Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 11 Maret 2000 Sidang Paripurna DPR-RI membahas Rancangan UU Pembentukan 19 Kabupaten dan 3 Kota baru pada 10 Provinsi di Indonesia (Didalamnya termasuk Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah).

Tanggal 25 Mei 2000 Bupati Kapuas menyampaikan pernyataan di dalam Rapat Komisi II DPR-RI di Hotel Wisata Internasional Jakarta. Disahkannya UU No. 5 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan 8 Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah. Mendagri telah mengeluarkan keputusan dengan nomor 131.42-187 Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Pulang Pisau an. Drs. Andris P. Nandjan.

Pada tanggal 2 Juli 2002 telah dilakukan peresmian atas pembentukan 19 Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di 10 (sepuluh) Provinsi di Indonesia, termasuk 8 (delapan) Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Dalam Negeri RI atas nama Presiden RI. Tanggal 8 Juli 2002 Pejabat Bupati pada delapan kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah dilantik secara kolektif oleh Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya atas nama Menteri Dalam Negeri RI. Berhasilnya pemekaran 8 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak lepas dari andil besar putra terbaik daerah Kalimantan Tengah yang saat itu dipercayakan memimpin komisi II DPR-RI yakni Bapak Agustin Teras Narang, S. H yang saat ini memimpin Provinsi Kalimantan Tengah.

Diselenggarakan peletakan batu pertama Pembangunan Kantor Bupati Pulang Pisau Pada tanggal 29 Juli 2002. Dan pelantikan serta pengambilan sumpah Jabatan yang pertama kali guna mengisi Jabatan lingkungan Struktural dan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau oleh Pejabat Bupati Pulang Pisau, Drs. Andris P. Nandjan, pada tanggal 24 Agustus 2002.

Pada tanggal 15 Januari 2003 Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999-2004. Sedangkan

Pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Pulang Pisau Periode 1999 - 2004 dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2003. Tanggal 21 Juli 2003 Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati definitif terpilih dan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2003-2008 secara kolektif pada 8 (delapan) Kabupaten baru hasil pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

Pada Tanggal 26 Juli 2003 dilangsungkan acara Pisah Sambut (Hasupa Hasundau) antara Penjabat Bupati Pulang Pisau Andris P. Nandjan dengan Bupati terpilih Achmad Amur, S.H serta Wakil Bupati terpilih Darius Yansen Dupa.

## **2. Kondisi Umum Kabupaten Pulang Pisau.**

Kondisi Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:<sup>118</sup>

Kabupaten Pulang Pisau mempunyai wilayah seluas 8.997 km<sup>2</sup> atau 899.700 ha (5.85% dari luas Kalimantan Tengah sebesar 153.564 km<sup>2</sup>) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kawasan hutan seluas 5.095 km, yaitu:
  - 1) Kawasan hutan lindung dengan luas 1.961 km<sup>2</sup>
  - 2) Kawasan hutan gambut dengan luas 2.789 km<sup>2</sup>
  - 3) Kawasan mangrove (bakau) dengan luas 280 km<sup>2</sup>
  - 4) Kawasan air hitam dengan luas 65 km<sup>2</sup>
- b. Kawasan budidaya seluas 3.902 km, yaitu:
  - 1) Hutan produksi seluas 369 km<sup>2</sup>
  - 2) Hutan produksi tetap seluas 753 km<sup>2</sup>

---

<sup>118</sup>Kabupaten Pulang Pisau, [https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten\\_pulang\\_pisau](https://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_pulang_pisau), (Di Akses Pada 16 September 2021, Pukul 20:31).

- 3) Pertanian ladang basah (sawah) seluas 404 km<sup>2</sup>
- 4) Perkebunan dan peternakan seluas 1.384 km<sup>2</sup>
- 5) Pemukiman perkotaan seluas 46 km<sup>2</sup>
- 6) Pemukiman transmigrasi seluas 99 km<sup>2</sup>
- 7) Perairan dan sungai seluas 492 km<sup>2</sup>
- 8) Jaringan jalan seluas 16 km<sup>2</sup>

c. Batas Wilayah Kabupaten Pulang Pisau.

Kabupaten Pulang Pisau terletak didaerah khatulistiwa yaitu antara 00' LS sampai 100' LS dan 100' BT sampai 1200' BT, secara administratif batas wilayah Kabupaten Pulang Pisau berbatasan dengan:<sup>119</sup>

- 1) Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Gunung Mas.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya.
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.

d. Iklim Kabupaten Pulang Pisau.

Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab. Temperatur berkisar selang 26,5–27,5 derajat Celcius dengan suhu udara rata-rata maksimum sampai 32,5 derajat Celcius dan suhu udara rata-rata minimum 22,9 derajat Celcius. Kelembaban nisbi udara relatif tinggi dengan rata-rata tahunan di atas 80%.

---

<sup>119</sup>Kabupaten Pulang Pisau, *Capaian Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2017*, hlm. 4.

Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Pulang Pisau rata-rata mendapat penyinaran matahari di atas 50%. Tipe iklim di wilayah Kabupaten Pulang Pisau termasuk tipe iklim B1, adalah wilayah dengan bulan basah terjadi selang 7–9 bulan (curah hujan di atas 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 100 mm/bulan) kurang dari 2 bulan. Hujan terjadi nyaris sepanjang tahun dan curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober-Desember serta Januari-Maret yang berkisar selang 2.000–3.500 mm setiap tahun, sedangkan bulan kering jatuh pada bulan Juni–September.<sup>120</sup>

e. Topografi Kabupaten Pulang Pisau.

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, terdiri dari:<sup>121</sup>

- 1) Bagian Utara yaitu daerah perbukitan dengan ketinggian selang 50-100 meter dari permukaan laut yang memiliki elevasi 8-15 derajat serta memiliki daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan 15-25 derajat.
- 2) Bagian Selatan terdiri dari pantai/pesisir, rawa–rawa dengan ketinggian selang 0–5 meter dari permukaan laut yang memiliki elevasi 0-8 derajat serta dipengaruhi oleh cairan pasang surut dan yaitu daerah yang memiliki intensitas banjir yang cukup besar.

Daerah ini memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan dilintasi jalur sungai yang termasuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau, yaitu:

- 1) Sungai Kahayan dengan panjang 600 km.
- 2) Sungai Sebangau dengan panjang 200 km.

---

<sup>120</sup>Ensiklopedia Dunisa Kabupaten Pulang Pisau, [http://p2k.unimus.ac.id/id3/3040-2937/kabupaten-pulang-pisau\\_28437\\_unimus\\_p2k-unimus.html](http://p2k.unimus.ac.id/id3/3040-2937/kabupaten-pulang-pisau_28437_unimus_p2k-unimus.html), (Di Akses Pada 30 September 2021, Pukul 11:01).

<sup>121</sup>Indonesia Forest And Climate Support, *Rencana Konservasi Bentang Alam Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*, 2014, hlm. 12.

- 3) Anjir Kalampan dengan panjang lebih dari 14,5 km yang menghubungkan Mandomai Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, mengarah ke Palangkaraya. Dari jumlah tersebut di atas yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau lebih dari 6,5 km.
- 4) Anjir Basarang dengan panjang lebih dari 24 km yang menghubungkan Kuala Kapuas dengan wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Dari jumlah tersebut yang masuk Wilayah Kabupaten Pulang Pisau lebih dari 7 km.
- 5) Anjir/Terusan Raya dengan panjang lebih dari 18 km yang menjadi jalur transportasi sungai dari Kuala Kapuas ke Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala melalui Terusan Batu. Terusan yang masuk wilayah Kabupaten Pulang Pisau lebih dari 6 km.
- 6) Daerah pantai/pesisir laut dengan panjang bentangan lebih dari 153,4 km.

### **3. Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pulang Pisau.**

Kabupaten Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, 91 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Sukamaju, UPT Anjir Pulang Pisau dan 2 kelurahan, yakni Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Kalawa.

Adapun nama desa di delapan kecamatan yang berada di Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:<sup>122</sup>

- a. Kecamatan Kahayan Kuala (10 Desa), yaitu: Desa Bahaur, Desa Bahaur Tengah, Desa Bahaur Hulu, Desa Sei. Rungun, Desa Papuyu I Sei

---

<sup>122</sup>Ensiklopedia Bebas Kabupaten Pulang Pisau, [http://kk.sttbandung.ac.id/id1/3042-2940/Kabupaten-Pulang-Pisau\\_28437\\_kk-sttbandung.html](http://kk.sttbandung.ac.id/id1/3042-2940/Kabupaten-Pulang-Pisau_28437_kk-sttbandung.html), (Di Akses Pada 01 Oktober 2021, Pukul 07:33).

Pasaran, Desa Papuyu II Sei Barunai, Desa Papuyu III Sei Puduk, Desa Kiapak, Desa Cemantan dan Tanjung Perawan.

- b. Kecamatan Maluku (14 Desa), yaitu: Desa Purwodadi, Desa Garantung, Desa Gandang, Desa Tahai Jaya, Desa Badirih, Desa Wono Luhur, Desa Tahai Baru, Desa Sei Baru Tewu, Desa Maluku Baru, Desa Sidodadi, Desa Kanamit Jaya, Desa Kanamit, Desa Kanamit Barat dan Desa Gandang Barat.
- c. Kecamatan Kahayan Tengah (14 Desa), yaitu: Desa Bereng Rembang, Desa Parahangan, Desa Tahawa, Desa Petuk Liti, Desa Tuwung, Desa Penda Barania, Desa Tanjung Sanggalang, Desa Pamarunan, Desa Bahu Palawa, Desa Bukit Liti, Desa Bukit Bamba, Desa Balukon, Desa Sigi dan Desa Bukit Rawi.
- d. Kecamatan Kahayan Hilir (6 Desa) dan 1 Desa Persiapan, yaitu: Desa Mintin, Desa Buntoi, Desa Mantaren I, Desa Mantaren II, Desa Anjir Pulang Pisau, Desa Gohong dan Desa Sukamaju (UPT). Serta 3 (dua) Kelurahan, yaitu: Kelurahan Pulang Pisau, Kelurahan Kalawa dan Kelurahan Bereng Kalingu.
- e. Kecamatan Pandih Batu (16 Desa), yaitu: Desa Kantan Muara, Desa Talio Muara, Desa Dandang, Desa Talio, Desa Talio Hulu, Desa Pangkoh Hilir, Desa Pangkoh Hulu, Desa Belanti Siam, Desa Gadabung, Desa Sanggang, Desa Kantan Dalam, Desa Pantik, Desa Pangkoh Sari, Desa Mulyasari, Desa Kantan Atas dan Desa Karya Bersama (2007).



- f. Kecamatan Banama Tingang (15 Desa), yaitu: Desa Tangkahan, Desa Pangi, Desa Pandawei, Desa Tumbang Tarusan, Desa Bawan, Desa Goha, Desa Palawan, Desa Tambak, Desa Ramang, Desa Hanua, Desa Hurun, Desa Lawang Uru, Desa Manen Kaleka, Desa Manen Paduran dan Desa Kasali Baru.
- g. Kecamatan Jabiren Raya (8 Desa), yaitu: Desa Garung, Desa Henda, Desa Simpur, Desa Sakakajang, Desa Jabiren, Desa Pilang, Desa Tumbang Nusa dan Desa Tanjung Taruna (2007).
- h. Kecamatan Sebangau Kuala (8 Desa), yaitu: Desa Paduran Sebangau, Desa Sebangau permai, Desa Mekar Jaya, Desa Sebangau Mulya, Desa Sebangau Jaya, Desa Paduran Mulya, Desa Sei Bakau dan Desa Sei Hambawang.

#### **4. Struktur Pemerintahan DPRD Kabupaten Pulang Pisau Masa Jabatan 2019-2024.**

Tabel 2: Struktur Pemerintahan DPRD Kabupaten Pulang Pisau Masa Jabatan 2019-2024.

| No | Nama                           | Jabatan        |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1  | H. Ahmad Rifa'i, S.Kom.        | Ketua          |
| 2  | H. Ahmad Fadli Rahman, S.Ag.   | Wakil Ketua I  |
| 3  | Nova Selvia, S.Pd              | Wakil Ketua II |
| 4  | Drs. Edwin Mandala, Map.       | Anggota        |
| 5  | Dugan                          | Anggota        |
| 6  | Tandean Indra Bela, S.T        | Anggota        |
| 7  | Arianson G. Teweng.            | Anggota        |
| 8  | Dwi Erlina, S.E                | Anggota        |
| 9  | Amilson                        | Anggota        |
| 10 | Wahyu Puji Astutik             | Anggota        |
| 11 | Rinaldy Castilla E, Namya, S.E | Anggota        |
| 12 | Sentot Siswanto, S.E           | Anggota        |
| 13 | Ragil Ari Lusianti Supar       | Anggota        |
| 14 | Yoppy Satriadi                 | Anggota        |

|    |                                     |         |
|----|-------------------------------------|---------|
| 15 | Damek, S.P                          | Anggota |
| 16 | Satria Wandu, S.Hut                 | Anggota |
| 17 | H. Nuril Khakim, S.Sos              | Anggota |
| 18 | Sri Harini Margaretha, S.Sos, M.Si. | Anggota |
| 19 | Arif Rahman Hakim, A.S,S.E,M.M      | Anggota |
| 20 | Jamilah                             | Anggota |
| 21 | Muhammad Yamin Amur, S.E            | Anggota |
| 22 | Rahmada                             | Anggota |
| 23 | Suhardi                             | Anggota |
| 24 | H. Ahmad Jayadikarta, S.IP          | Anggota |
| 25 | Dewi Sartika                        | Anggota |

Sumber: Bidang Tata Usaha dan Kepegawaian Kantor DPRD Kab. Pulang Pisau.

## B. Penyajian Data.

Secara teoritis, pemilu dianggap sebagai tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Dalam sebuah negara demokrasi seperti halnya Indonesia, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu yang merupakan singkatan dari pemilihan umum ini sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin.

Pada tahun 2019 silam, pemilu di Indonesia menggunakan suatu metode perhitungan suara yang baru dan berbeda dari sebelumnya, yaitu metode *Sainte Lague*. Adanya suatu metode dimaksudkan untuk dapat menjadi cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.<sup>123</sup>

Sebagai ganti dari metode *Kuota Hare*, metode *Sainte Lague* ini menawarkan berbagai keunggulan di antara ialah lebih proporsional jika dibandingkan dengan metode *Kuota Hare*, mempunyai *cut-off* yang relatif terukur dimana perolehan suara parpol layak dikualifikasikan untuk mendapat satu kursi sehingga

<sup>123</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op.cit.*, hlm. 952.

memperpendek jarak perolehan suara kursi bagi setiap partai, meningkatkan peluang Caleg atau partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan suara, serta perhitungannya dinilai lebih praktis dipilih dalam mekanisme pemilu serentak.<sup>124</sup>

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa metode ini juga memiliki kelemahan dalam penyesuaian penerapan pertamanya karena tidak lagi mengenal adanya sisa suara atau sisa kursi yang akhirnya menipiskan harapan untuk bergantung pada sisa suara atau sisa kursi seperti pemilu-pemilu sebelumnya.<sup>125</sup>

Diyakini penerapan metode ini dapat membawa suatu perubahan baru dalam sistem pemilu di Indonesia. Sesuai dengan hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dan penelaahan dari adanya penerapan metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Pulang Pisau, yang akan diuraikan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

1. Nama : Nova Selvia, S.Pd.
- Posis : Wakil Ketua II DPRD Kab. Pulang Pisau.
- Fraksi : PKB
- Daerah Pemilihan : 1 (Satu)

Menurut ibu Nova Selvia, pemilu legislatif 2019 ini menggunakan bilangan pembagi 1, 3, 5, dan 7 dalam perhitungan suara yang disebut metode *Sainte Lague*. Dampak bagi caleg perempuan karena perhitungan yang dirasa adil dan memudahkan bagi caleg perempuan untuk memperoleh suara sebab perolehan

---

<sup>124</sup>Burhan Bunging, *op.cit.*, hlm. 174.

<sup>125</sup>Mouliza K.D Sweinstani, *op.cit.*, hlm. 121.

suaranya murni menjadi haknya sendiri dan tidak ada lagi kekuasaan oleh partai untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat.

Metode *Sainte Lague* lebih baik untuk diterapkan sebab metode ini dapat mengakomodir caleg perempuan baru dan terpilihnya juga sesuai perolehan suara yang didapat. Dalam hal perhitungan suara yang terbilang baru diterapkan ini maka tidaklah terasa adanya kerugian, tetapi di setiap metode baik itu yang baru atau metode yang lama akan memiliki keuntungan dan kerugian tapi kitalah yang harus dapat menghadapi dan mencari jalan keluarnya dalam suatu permasalahan tersebut.

Dengan penerapan metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan di legislatif adalah salah satu cara mendukung keberlangsungan adanya keterwakilan perempuan, dengan adanya keterwakilan perempuan di legislatif akan lebih maksimal dalam memperjuangkan aspirasi dan hak-hak perempuan.

Upaya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan khusus di bidang peningkatan ekonomi misalnya memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan bagi pelaku usaha kecil, di bidang kesehatan misalnya mendidik anak agar hidup sehat serta mendapatkan kesehatan yang cukup untuk ibu rumah tangga. Sedangkan upaya agar dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan adalah menghimpun para perempuan di masyarakat dan memotivasi untuk ikut serta dalam dunia politik serta sebagai contoh bahwa perempuan bisa menjadi wakil untuk perempuan.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup>Nova Selvia, Wakil Ketua II DPRD, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 07 Oktober 2021

2. Nama : Wahyu Puji Astutik.  
Posisi : Anggota DPRD Kab. Pulang Pisau.  
Fraksi : PPP  
Daerah Pemilihan : 1 (Satu)

Menurut Ibu Wahyu puji Astutik, perhitungan suara yang digunakan dalam pemilu legislatif 2019 dengan metode *Sainte lague*, adapun dampak dari perubahan metode terhadap keterwakilan perempuan tidak terlalu berdampak akan tetapi berdampak kepada partai kecil lebih diuntungkan dari pada partai yang besar. Pengaruh dari metode *Sainte Lague* hanya dari bilangan pembagi suara yang tidak biasa seperti bilangan pembagi terdahulu. Dengan penerapan metode ini terhadap keterwakilan perempuan tida ada dampak atau pengaruhnya sama saja metode terdahulu. Upaya memperjuangkan hak perempuan dengan cara memberikan sosialisasi kepada para perempuan bahwa pentingnya hak perempuan dan perpolitikan di legislatif.

Dalam penerapan perhitungan suara dengan metode terdahulu dengan sekarang maka tidak ada pengaruh dari penerapan metode tersebut akan tetapi berpengaruh. Beliau juga mengatakan bahwa tidak adanya kerugian/keterbatasan dari keterwakilan perempuan atas perubahan metode perhitungan dari metode *Kuota Hare* menjadi metode *Sainte Lague*.

Tambah beliau, dengan adanya penerapan metode *Sainte Lague* sebagai metode mengkonversi suara menjadi kursi di legislatif yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan maka tidak ada pengaruhnya sama saja dengan metode- metode terdahulu. Dalam memperjuangkan hak-hak keterwakilan perempuan,

upaya yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada para perempuan bahwa pentingnya hak keterwakilan perempuan dan perpolitikan di legislatif.

Sedangkan upaya dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif adalah memberikan masukan kepada para perempuan agar tertarik dan ikut menjadi bagian dari legislatif untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan masyarakat. Serta berusaha semaksimal mungkin mempromosikan diri supaya dipilih sebagai keterwakilan perempuan di salah satu partai politik.<sup>127</sup>

3. Nama : Ragil Ari Lusianti Supar.  
Posisi : Anggota DPRD Kab. Pulang Pisau.  
Fraksi :Gerindra  
Daerah Pemilihan : 2 (Dua)

Menurut ibu Ragil Ari Lusianti Supar metode perhitungan suara yang digunakan dalam pemilu legislatif di tahun 2019 sistem perhitungan metode *Sainte Lague*. Dampak dari adanya perubahan metode tersebut dari segi kepartaian menguntungkan partai kecil dan merugikan dari partai besar. Sedangkan dari calegnya tidak ada sebab caleg perempuan maupun caleg laki-laki tidak ada bedanya hanya saja usahanya yang berbeda dan tergantung dari hasil akhirnya apakah akan terpilih atukah tidak terpilih nantinya. Metode ini bagus untuk digunakan dan diterapkan karena akan mempermudah caleg perempuan. Bahkan kerugiannya pun tidak ada karena yang menentukan hasil akhir adalah

---

<sup>127</sup>Wahyu Puji Astutik, Anggota Dprd, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 08 Oktober 2021.

perolehan suara, jika caleg perempuan itu paling banyak memperoleh suara maka akan banyak pula memperoleh kursi di legislatif.

Metode *Sainte Lague* baik untuk diterapkan pada pemilu selanjutnya demi keberlangsungan keterwakilan perempuan. Upaya dalam memperjuangkan hak perempuan dengan membentuk organisasi dalam parlemen yaitu kaukus perempuan parlemen yang terdiri dari perempuan yang ada di dewan untuk melakukan kegiatan-kegiatan social. Sedangkan upaya memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif dengan ikut serta menjadi caleg perempuan kembali dan memaksimalkan usaha untuk memperoleh suara sebanyak mungkin.<sup>128</sup>

4. Nama : Sri Harini Margaretha, S.Sos, M.Si.  
 Posisi : Anggota DPRD Kab. Pulang Pisau.  
 Fraksi : Nasdem  
 Daerah Pemilihan : 2 (Dua)

Menurut ibu Sri Harini Margaretha pemilu legislatif di tahun 2019 merupakan pemilu yang menggunakan pembagi suara yang baru yaitu dengan metode *Sainte Lague* yang dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7. Dampak dari perubahan metode ini harus benar-benar berjuang, turun langsung kelapangan untuk mengetahui aspirasi perempuan dan masyarakat. Dengan penerapan metode ini pula tidak ada kerugiannya malah memberikan wawasan selangkah lebih maju karena terjun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu metode *Sainte Lague* bagus untuk di terapkan karena bagi

---

<sup>128</sup>Ragil Ari Lusianti Supar, Anggota DPRD, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 11 Oktober 2021.

perempuan untuk mencalonkan diri akan ada peluang dan terbuka lebar meskipun adanya tantangan tersendiri yang mana harus berjuang untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya.

Adapun upaya memperjuangkan hak-hak perempuan di legislatif dari segi kesehatan agar terjaminnya kesehatan perempuan, kesehatan anak dan kesehatan ibu hamil. Sedangkan upaya memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif dengan cara bersosialisasi tentang gender, turun kelapangan langsung dengan memberikan pendidikan bagi perempuan dalam hal politik dan ikut berpolitik.<sup>129</sup>

5. Nama : Dewi Sartika.  
Posisi : Anggota DPRD Kab. Pulang Pisau.  
Fraksi : PPP.  
Daerah Pemilihan : 3 (Tiga)

Menurut ibu Dewi Sartika metode perhitungan suara yang digunakan dalam pemilu legislatif di tahun 2019 adalah *Sainte Lague* yaitu dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, dan 7, berbeda halnya dengan metode terdahulu yaitu menggunakan metode *Kuota Hare* yaitu dengan BPP. Perubahan metode ke metode *Sainte Lague* berdampak positif karena memudahkan bagi caleg perempuan untuk memperoleh suara dan hak suara yang diperoleh dari pemilu tersebut adalah murni menjadi haknya sendiri.

Penerapan metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan di legislatif sangatlah bagus dan dapat mempengaruhi keterwakilan karena bisa dimanfaatkan untuk para perempuan yang ingin berpolitik, bahkan dengan metode

---

<sup>129</sup>Sri Harini Margaretha, Anggota DPRD, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 07 Oktober 2021.



ini tidak ada kerugian yang dirasa dan perhitungannya juga adil serta transparan. Demikian juga upaya memperjuangkan hak-hak perempuan di legislatif dari bidang perekonomian dengan cara meningkatkan dan menumbuhkan kewirausahaan yang berskala mikro bagi perempuan, dari bidang pendidikan dan kesehatan lebih khusus untuk para perempuan, ibu rumah tangga, ibu hamil, dan ibu yang sedang membesarkan anaknya untuk dapat terjamin hak-haknya.

Sedangkan upaya memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif yang dilakukan sebelum pemilu berlangsung harus turun langsung kelapangan datang kepada masyarakat agar dapat mengetahui aspirasi perempuan dan mengetahui kehendak masyarakat dengan harapan dipilih agar dapat mewakili mereka nantinya, serta menjadikan diri sendiri sebagai contoh dan memotivasi untuk ikut serta dalam dunia politik dengan tujuan memperjuangkan keterwakilan perempuan.<sup>130</sup>

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Pulang Pisau seperti yang telah diuraikan diatas peneliti mencoba untuk melakukan analisis antara kesesuaian fakta di lapangan dengan penerapan metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan pada pemilu 2019.

Dengan adanya penerapan metode *Sainte Lague* maka akan mempengaruhi suatu hal terutama bagi keterwakilan perempuan pada pemilu 2019, penerapan juga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan

---

<sup>130</sup>Dewi Sartika, Anggota DPRD, *Wawancara Pribadi*, Pulang Pisau, 19 Oktober 2021.

dalam keputusan, dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan dalam masyarakat.<sup>131</sup>

Penerapan metode *Sainte Lague*, ini mirip dengan *D'Hondt*, namun menggunakan angka berbeda dalam BPT yaitu bilangan ganjil. Bilangan ganjil tersebut adalah 1,3,5,7,9, dan seterusnya<sup>132</sup>. Hal ini juga telah diatur dalam ketentuan pasal 415 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tentang pemilu:

Ayat (2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

Ayat (3) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.

Kemudian yang disebut dengan keterwakilan perempuan adalah bentuk keikutsertaan peran perempuan dalam proses pembuatan keputusan atau pembuatan kebijakan (policy making) dalam lembaga politik yang diwujudkan dalam keterwakilan perempuan yang duduk dalam lembaga politik atau lembaga pembuat keputusan/kebijakan di Indonesia.<sup>133</sup>

Ditinjau dari undang-undang no.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 46, didapati penjelasan mengenai keterwakilan perempuan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif,

---

<sup>131</sup>Afi Pamawi, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>132</sup>I Made Wiratma, Dkk, *op.cit.*, hlm. 65.

<sup>133</sup>Muhammad Julianto, *op.cit.*, hlm. 87.

yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender.<sup>134</sup>

Hal yang mencolok dengan penerapan metode *Sainte Lague* adalah tidak mengenal adanya sisa suara atau sisa kursi. Dengan demikian pupuslah harapan untuk bergantung pada sisa suara atau sisa kursi yang mana hal tersebut menjadi harapan terakhir bagi caleg perempuan.<sup>135</sup> Jika di dalam teori dikatakan bahwa tidak adanya sisa suara atau sisa kursi ini adalah suatu hal yang membawa dampak kerugian bagi keterwakilan perempuan maka hal ini berbeda dengan kenyataan di lapangan.

Menurut Ibu Nova Selvia dan Ibu Dewi Sartika penerapan metode *Sainte Lague* dipandang positif karena perhitungan yang dirasa adil dan memudahkan bagi caleg perempuan untuk memperoleh suara sebab perolehan suaranya murni menjadi haknya sendiri dan tidak ada lagi kekuasaan oleh partai untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat. Bahkan kerugian atau keterbatasan pun tidaklah terasa dengan metode ini karena perhitungan yang transparansi dan adil yang sesuai dengan perolehan suara yang diduplikannya. Lebih lanjut mereka berpendapat bahwa di setiap metode baik itu yang baru atau metode yang lama akan memiliki keuntungan dan kerugian tapi kitalah yang harus dapat menghadapi dan mencari jalan keluarnya dalam suatu permasalahan tersebut.

Sedangkan menurut Ibu Wahyu Puji Astutik dan Ibu Ragil Ari Lusianti Supar penerapan metode *Sainte Lague* khususnya bagi keterwakilan perempuan tidak

---

<sup>134</sup>Novi Yanthy Adelina, *op.cit.*, hlm. 228-229.

<sup>135</sup>Mouliza K.D Sweinstasi, *op.cit.*, hlm. 121.

terlalu berdampak sebab caleg perempuan maupun caleg laki-laki tidak ada bedanya hanya saja usahanya yang berbeda sehingga nanti hasil akhirnya apakah akan terpilih ataukah tidak terpilih bergantung pada usaha masing-masing. Bahkan tidak adanya kerugian atau keterbatasan yang terjadi bagi keterwakilan perempuan karena yang menentukan hasil akhir adalah perolehan suara, jika caleg perempuan itu paling banyak memperoleh suara maka akan banyak pula memperoleh kursi di legislatif.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Mouliza K.D Sweinstani dalam sebuah tulisan yang berjudul Keterwakilan Perempuan Di Ujung Tanduk: Proyeksi Dampak Metode *Sainte Lague* Murni Pada Pemilu 2019, bahwa dengan adanya penerapan metode *Sainte Lague* ini caleg perempuan harus benar-benar berjuang mendapatkan suara yang besar. karena dirinya tidak dapat bergantung pada sisa kursi yang mungkin akan diperoleh oleh partainya, misalnya saja dari contoh kasus yang pernah terjadi dengan menggunakan metode *Kuota Hare*.<sup>136</sup>

Ibu Sri Harini Margaretha dari pendapatnya menambahkan penerapan metode *Sainte Lague* lebih berdampak kepada usaha untuk memperoleh suara dan harus turun langsung ke lapangan untuk mengetahui aspirasi perempuan dan masyarakat dengan begitu diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari mereka. Tambah beliau dalam kerugian atau keterbatasan bagi keterwakilan perempuan tidak ada bahkan dengan metode baru tersebut akan lebih memberikan wawasan selangkah lebih maju karena benar-benar akan turun ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

---

<sup>136</sup>Mouliza K.D Sweinstasi, *op.cit.*

Terlihat berbagai perbedaan persepsi mengenai penerapan metode *Sainte Lague* dalam pemilu 2019 tersebut. Hal yang demikian kiranya wajar sebab pengertian dari persepsi sendiri ialah tanggapan atau reaksi langsung atas salah satu yang dilihat atau didengar atau proses pengamatan tentang suatu objek dengan menggunakan panca indera.<sup>137</sup> Persepsi juga sebagai proses dimana dalam proses tersebut individu memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan sebuah objek menjadi sesuatu yang bermakna.<sup>138</sup>

Demikian halnya terhadap penerapan metode *Sainte Lague* yang tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti kelebihanannya ialah lebih proporsional jika dibandingkan dengan metode kuota,<sup>139</sup> bahkan disambut baik oleh para parpol besar, karena kemarin banyak terjadi sisa suara yang lebih besar tidak mendapatkan kursi sedangkan suara yang lebih kecil mendapatkan kursi, maka dengan sistem penghitungan metode *Sainte Lague* ini yang tidak menggunakan BPP lagi, dan lebih meningkatkan peluang Caleg atau partai politik peserta pemilu yang mendapatkan suara terbanyak di satu Dapil untuk mendapatkan kursi lebih banyak dari Pemilu yang telah lalu,<sup>140</sup> serta dengan menggunakan metode ini dalam perhitungan maka dinilai lebih praktis dipilih dalam mekanisme pemilu serentak dibandingkan metode *Kuota Hare*.<sup>141</sup>

Sedangkan kekurangan metode ini adalah tidak mengenal sisa suara dan sisa kursi seperti metode terdahulu yang menyisakan sisa suara dan sisa kursi, maka partai politik yang tidak memperoleh kursi yang banyak atau hanya satu kursi

---

<sup>137</sup>Amran Y.S. Chaniago, *op.cit.*, hlm. 454.

<sup>138</sup>Onan Marakali Siregar, Dkk, *op.cit.*, hlm. 12.

<sup>139</sup>Novembri Yusuf S, Dkk, *op.cit.*, hlm. 74.

<sup>140</sup>M. Fadhilah Harnawansyah, *op.cit.*, hlm. 119.

<sup>141</sup>Mouliza K.D Sweinstasi, *op.cit.*, hlm. 114.

yang diperoleh partai politik tersebut maka peluang untuk caleg perempuan akan kecil untuk dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif, karena biasanya jika partai politik itu hanya mendapatkan satu kursi saja maka kemungkinan besar akan diambil oleh caleg laki-laki untuk mendudukinya.

Adapun dalam hal penyederhanaan jumlah partai di Indonesia, perbandingan antara metode *Kuota Hare* dengan metode *Sainte Lague* hasilnya tidak jauh berbeda karena dengan metode *Sainte Lague* hanya mampu mengurangi satu partai politik saja sehingga metode *Sainte Lague* ini belum sepenuhnya dapat menjadi jalan keluar atas banyaknya partai politik yang dihasilkan oleh metode *Kuota Hare* tersebut.<sup>142</sup>

Akan tetapi terlepas dari adanya kelebihan dan kekurangan metode *Sainte Lague* seperti yang diketahui dalam teori, anggota legislatif keterwakilan perempuan ternyata menyatakan persepsi lebih menyetujui dan menyukai metode *Sainte Lague* dalam pemilu pemilihan anggota legislatif sebagaimana hasil wawancara penulis.

Kembali kepada persepsi tersebut, menurut Ibu Nova selvia metode *Sainte Lague* baik untuk diterapkan khususnya bagi caleg perempuan yang ingin mencalonkan dirinya sebab metode ini dapat mengakomodir dan terpilihnya juga sesuai dengan ranking perolehan suara yang didapat. Apabila dilakukan secara berlanjutan maka akan mendukung keberlangsungan adanya keterwakilan perempuan serta akan lebih maksimal dalam memperjuangkan aspirasi perempuan, memperjuangkan hak-hak perempuan dan ibu-ibu rumah tangga.

---

<sup>142</sup>*Ibid*, hlm. 121.

Ibu Dewi Sartika menyampaikan bahwa penerapan metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan di legislatif sangatlah bagus dan dapat mempengaruhi keterwakilan perempuan karena bisa dimanfaatkan untuk para perempuan yang ingin berpolitik serta hak-hak keterwakilan perempuan dapat tersalurkan dengan baik.

Ibu Sri Harini Margaretha juga mendukung penerapan metode *Sainte Lague* karena peluang bagi perempuan untuk mencalonkan diri akan terasa terbuka meskipun ada tantangan tersendiri karena harus berjuang bersungguh-sungguh untuk memperoleh suara dan dukungan oleh masyarakat.

Sedangkan tanggapan dari Ibu Ragil Ari Lusianti Supar dan Ibu Wahyu Puji Astutik penerapan metode *Sainte Lague* terhadap keterwakilan perempuan di legislatif bagus untuk diterapkan dan diharapkan baiknya metode tersebut diterapkan kembali pada pemilu legislatif selanjutnya demi keberlangsungan keterwakilan perempuan.

Sebab nilai kesetaraan hak perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama selagi masih dalam hal yang bisa diterima dan patut untuk diperjuangkan, hal demikian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah / 9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”<sup>143</sup>

<sup>143</sup>Dapertemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 199.

Ayat tersebut dapat menjadi landasan dan sandaran tentang nilai kesetaraan hak dan kewajiban serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan di semua aspek kehidupan. Selain itu, perkembangan pemahaman umat Islam terhadap konteks zaman membuktikan bahwa perempuan memiliki kualitas dan kapasitas yang sama dengan laki-laki sehingga muncul pandangan tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam Islam bagi peran laki-laki maupun perempuan dalam wilayah kehidupan publik, seperti di bidang sosial, pendidikan, bahkan politik sekalipun.<sup>144</sup>

Hak-hak politik perempuan dalam Islam juga sangat diakui penting dalam peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan politik. Oleh sebab itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia.<sup>145</sup>

Maka dengan begitu diperlukan suatu upaya yang nyata untuk mengusahakannya, hal tersebut pun beragam dan bermacam-macam baik itu secara individual ataupun secara kelompok, seperti yang telah dilakukan oleh keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki caranya sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak perempuan.

Upaya yang dilakukan Ibu Ragil Ari Lusianti Supar dan Ibu Wahyu Puji Astutik, dengan membentuk organisasi dalam parlemen yaitu kaukus perempuan parlemen yang terdiri dari perempuan yang ada di dewan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan pendidikan dan lain-lain. Serta

---

<sup>144</sup>Yenti Afrida, *op.cit.*, hlm. 247.

<sup>145</sup>Benni Erick, Masyitah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Partai Politik Perspektif Siyasa Syar'iyah*, Sosial Humaniora Sigli 3, no. 2 (2020), hlm. 209.



memberikan sosialisasi kepada para perempuan mengenai pentingnya hak perempuan dan hak keterwakilan perempuan serta perpolitikan di legislatif.

Berbeda halnya dengan upaya yang dilakukan oleh Ibu Nova Selvia dan Ibu Dewi Sartika yang pertama di bidang peningkatan ekonomi misalnya memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan dalam pelaku usaha kecil bagi perempuan serta meningkatkan dan menumbuhkan kewirausahaan yang berskala mikro bagi perempuan misalnya usaha perempuan yang ingin membuat kue-kue, usaha dalam keterampilan menjahit pakaian, yang kedua di bidang pendidikan dan kesehatan misalnya mendidik anak agar hidup sehat dan mendapatkan kesehatan yang cukup lebih khusus untuk para perempuan dan ibu rumah tangga.

Ibu Sri Harini Margaretha lebih berfokus dari segi kesehatan khususnya untuk kesehatan perempuan, bagi anak-anak kekurangan gizi, dan menurunkan angka stunting, serta kesehatan anak dan kesehatan ibu hamil yang harus hidup sehat baik dari gizi ibunya dan kesehatan ibunya harus benar-benar terjamin.

Kemudian hal yang tidak kalah penting dan patut untuk dipertimbangkan adalah mengenai upaya untuk dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif karena jika tidak ada perempuan yang berada di legislatif maka sedikit pengaruh yang diberikan seperti dalam hal mempengaruhi kebijakan yang akan diputuskan nanti dan keberlangsungan hak-hak perempuan dapat terjamin.

Sedangkan upaya untuk memenuhi keterwakilan perempuan dalam penghitungan formula *Sainte Lague* sangat berkaitan dengan bagaimana kekuatan partai pengusung di Dapil tersebut. Untuk perempuan yang ingin menjadi anggota legislatif pada pemilu 2019, kesempatan untuk terpilih akan menjadi lebih besar

jika ia menjadi caleg dari partai-partai yang memiliki basis dukungan suara yang kuat di dapil tersebut.<sup>146</sup>

Dengan sinergi menyeluruh antara partai, caleg perempuan, dan penyelenggara pemilu untuk membawa nafas perjuangan afirmasi politik bukan sebatas pada perjuangan untuk perolehan suara partai saja.<sup>147</sup>

Sedangkan untuk caleg perempuan yang ingin ikut dalam pemilu bisa menggunakan strategi dengan menentukan *captive market* tertentu yang ia sasar sebagai basis dukungan untuk dirinya dan partainya. Maka dengan cara strategi ini, diharapkan dukungan kelompok tersebut dapat mendorong perolehan suara partai pengusungnya dan membawanya untuk terpilih menjadi anggota legislatif.<sup>148</sup>

Anggota legislatif keterwakilan perempuan Kabupaten pulan Pisau juga memiliki upaya dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan yang menarik untuk diketahui serta beragam cara yang mereka lakukan untuk memenuhi hal tersebut.

Ibu Ragil Ari Lusianti Supar dan Wahyu Puji Astutik lebih memberikan cara dengan ikut serta menjadi caleg perempuan kembali dan memaksimalkan usaha untuk memperoleh suara sebanyak mungkin. Contohnya seperti mempromosikan diri kepada masyarakat agar mereka mau memilih kita sebagai keterwakilan perempuan di salah satu partai politik serta memberikan masukan kepada para perempuan agar mereka tertarik dan mau ikut menjadi bagian dari legislatif untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan masyarakat.

---

<sup>146</sup>Mouliza K.D Sweinstasi, *op.cit.*

<sup>147</sup>*Ibid.*

<sup>148</sup>*Ibid.*

Berbeda halnya dengan Ibu Dewi Sartika dan Ibu Nova Selvia, mereka memulai sebelum pemilu berlangsung yaitu harus turun langsung ke lapangan untuk mendatangi dan menghimpun masyarakat supaya mengetahui aspirasi perempuan dan kehendak rakyat dengan harapan dipilih agar dapat mewakili mereka nantinya. Serta diri sendiri sebagai contoh dan memberikan memotivasi untuk ikut serta dalam dunia politik bahwa perempuan bisa menjadi wakil dalam memperjuangkan hak-haknya dan aspirasi perempuan serta masyarakat.

Hal yang hampir mirip yang dilakukan oleh Ibu Sri Harini Margaretha yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dengan memberikan pendidikan bagi perempuan dalam hal politik dan bersosialisasi tentang gender.

Dengan hal demikian kiranya tidak cukup hanya mengandalkan upaya dari anggota legislatif perempuan atau caleg perempuan secara sepihak tanpa dibarengi oleh pihak lainnya seperti partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam membantu memenuhi 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Dengan ikut sertanya beberapa pihak dalam mendukung hal tersebut yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif tetapi bukan hanya sekadar jumlah saja yang meningkat namun dapat memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik dan mengamati isu-isu yang muncul seiring dengan keterlibatan mereka di legislatif. Serta memberikan ruang yang seluasnya untuk para perempuan dalam dunia perpolitikan.

Dalam sejarah Islam perempuan diberikan peluang untuk terlibat aktif dalam politik. Keterlibatan perempuan dalam politik telah dicatat dalam sejarah Islam, antara lain:<sup>149</sup>

1. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan Muslim memiliki minat dalam politik. Ummu Salamah dikatakan sering mendengarkan pidato kenegaraan Nabi, Fatimah binti Qais menghadiri pertemuan publik dengan para pemimpin Muslim, dan Aisyah pernah menyelidiki seorang penguasa.
2. Keterlibatan perempuan dalam perang pada masa Nabi Muhammad tidak sebatas memasak, minum, dan merawat prajurit yang terluka. Ummu Haram dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “Beberapa orang dari umatku menawarkan diri kepadaku sebagai prajurit perang di jalan Allah, mereka berlayar di laut seperti raja di atas singgasana mereka. Ummu Haram berkata: Ya Rasulullah, semoga Tuhan memberkati dia untuk menempatkan saya di antara mereka. Kemudian Rasulullah mendoakannya" (HR Bukhari dan Muslim).
3. Pada masa Nabi, perempuan terlibat dalam perencanaan dan strategi dengan memberikan nasihat tentang isu-isu politik. Ummu Salamah memberikan nasehat tentang perang Hudaibiyah, Ummu Sulaim memberikan nasehat tentang perang Hunain, ketika baiat Aqabah II perempuan diikutsertakan dalam pemilihan kepala negara sebagai bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar dan membela Islam.

---

<sup>149</sup>Yenti Afrida, *op.cit.*, hlm. 247-248.

4. Istri Nabi, Khadijah, dikenal sebagai pengusaha wanita dan pendukung perjuangan Nabi. Sepeninggal Nabi, Aisyah juga mahir berpolitik dan ikut berperang di medan pertempuran.
5. Ada pun peran perempuan dalam perpolitikan beberapa perempuan menjadi tokoh dan aktivis terkenal dalam penentangan tradisi penguburan bayi perempuan sebagai sisa tradisi zaman jahiliyah.<sup>150</sup>

Sedikit sejarah perpolitikan perempuan di atas mencerminkan bahwa Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam kancah perpolitikan.<sup>151</sup> Allah SWT mengajarkan pemeluknya agar berlaku adil kepada seluruh umatnya tanpa memandang harta, kedudukan dan jenis kelamin. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat / 49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, mahateliti.”<sup>152</sup>

Dari ayat ini, bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa kepantasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin atau menjadil keterwakilan bukan berdasarkan jenis kelamin akan tetapi berdasarkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah. Ayat ini juga memberikan indikasi bahwa perempuan bisa saja menjadi pemimpin atau menjadi wakil untuk rakyatnya jika mempunyai kualitas

<sup>150</sup>Yanti haryani, *Kontribusi Ajaran Islam Tentang Hak Politik Perempuan*, Mazahib 15, no. 1 (2016), hlm. 130.

<sup>151</sup>*Ibid*, hlm. 248.

<sup>152</sup>Kementian Agama RI, *Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Angka Arab & Transliterasi*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih, 2015), hlm. 517.

keimanan dan ketaqwaan yang tinggi serta keluhuran akhlak, kapabilitas serta keikhlasan bukan berdasarkan pemaksaan jenis kelamin.<sup>153</sup>

Sedangkan dalam hadits yang tidak mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin sebagaimana dari artinya “Menceritakan kepada kami Utsman ibn al-Haytsam, menceritakan kepada kami, Awf dari al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, “Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. pada Perang Unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw. bahwa orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda, “Tidak sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” (HR. al-Bukhari)<sup>154</sup>

Berdasarkan hadits di atas maka perlu mengetahui *Asbab Al-Wurud* Hadis tersebut untuk mengetahui sebab tidak mendukung perempuan untuk menjadi pemimpin, karena perempuan yang menggantikan posisi menjadi raja atau putri raja tersebut tidaklah memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan karakteristik kepemimpinan lainnya, melainkan hanya kepentingan ingin berkuasa saja.<sup>155</sup>

Melihat keadaan tersebut yang jika di bandingkan dengan sekarang akan berbeda khususnya perempuan sekarang mereka lebih memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin, perempuan sekarang pula telah banyak memiliki pendidikan yang mampu mengantarkan untuk menjadi pemimpin, dan juga keadaan sekarang Masyarakat juga telah mengharagai keberadannya di ruang

---

<sup>153</sup>Yanti Haryani, *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>154</sup>Yuminah Rohmatullah, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme Melalui Pendekatan Hadits Dan Hubungannya Dengan Hukum Tata Negara*, Ilmu Hukum dan Pemikiran 17, no. 1 (2017), hlm. 90.

<sup>155</sup>*Ibid*, hlm. 92.

publik yang artinya perempuan masa kini jauh berubah dari yang dulu maka dengan begitu boleh saja perempuan menjadi pemimpin diranah publik.

Ajaran Islam juga memberikan kriteria atau syarat bagi perempuan yang ingin menjadi pemimpin sebagai berikut:<sup>156</sup>

1. Berilmu pengetahuan, Dalam hal ini yang dimaksud ilmu pengetahuan adalah ilmu yang berkenaan dengan politik, namun tidak terlepas pula ilmuilmu yang berhubungan dengan politik seperti ilmu sosial dan yang lainnya. Hal ini berbeda dengan persyaratan yang dikemukakan oleh para ahli fiqh terdahulu yaitu: mereka mensyaratkan harus memiliki ilmu agama sehingga dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan–persoalan yang rumit.
2. Bertanggung jawab atas semua yang telah dikerjakannya selama menjadi pemimpin.
3. Sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk melakukan aktifitasnya sebagai pemimpin.
4. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, ia tidak melupakan kehidupan rumah tangganya, dalam artian ia masih punya tanggung jawab selaku istri dari suaminya ataupun ibu dari anak–anakanya.

Sungguh agama Islam itu sangatlah lengkap bahkan sampai kepada permasalahan kepemimpinan dan juga masalah wakil mewakili telah ada, perempuan yang ingin menjadi pemimpin atau ingin menjadi wakil umat atau

---

<sup>156</sup>*Ibid*, hlm. 137.

rakyat haruslah memperhatikan hal yang telah disampaikan dan tidak melanggar kodrat dirinya sebagai perempuan.

Dengan apa yang telah dilakukan oleh anggota legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Pulang Pisau merupakan bentuk pencerminan perjuangan perempuan di masa dulu meskipun dalam bentuk dan keadaan yang berbeda, yang juga dengan usaha mereka untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang harapannya dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan yang setara serta terjamin.

Meskipun keadaan yang sekarang telah berubah lebih khusus lagi dalam pemilu yang adanya metode perubahan penghitungan suara yang akan sangat berpengaruh tetapi hal tersebut bukan menjadikan kita malah menjauhi perubahan tersebut maka kitalah yang harus menghadapinya dan meminta kemudahan dengan Allah SWT agar segalanya menjadi mudah dan tidak ada hambatan yang terlalu memberatkan. Hal demikian sesuai dengan ungkapan kata dalam Al-qur'an suarah Al-Baqarah ayat 185, yaitu "*Ud'uni astajiblakum*" yang artinya itu mintalah kepadaku, nisacaya akan aku kabulkan, maksudnya adalah mintalah apa yang di kehendaki oleh mu baik itu meminta dalam beribadah, pekerjaan, rezeki, keselamatan, kebaikan, dan lainnya, tidak menutupi juga dalam hal meminta dalam kemudahan agar semuanya menjadi lapang.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup>Miftahur Rahman el-Banjary, *Keajaiban Seribu Dinar (Menyingkap Keajaiban Rezeki dengan Kecerdasan Otak Kanan Berdasarkan Al-Qur'an)*, (Jakarta: Elex Media Komputindu, 2012), hlm. 169.